

Doktrin Precedent dan Plea Bargaining System

Oleh : Supriyanta, SH.MHum

Fak. Hukum UNISRI

Abstrak

Doktrin *precedent* dikenal dalam tatanan hukum *Anglo Saxon*, dimana hakim terikat pada putusan hakim terdahulu jika menghadapi kasus-kasus yang mirip. Di Amerika Serikat menganut *the binding precedent* dan *persuasive precedent*, sedangkan di Inggris menganut "*the binding precedent*". Dalam sistem hukum acara pidana di Amerika Serikat juga mengenal *plea bargaining system* dimana antara jaksa dan terdakwa atau pembelanya dimungkinkan melakukan negosiasi jenis kejahatan yang akan dikenakan dan ancaman hukuman yang akan dituntut di muka persidangan, sistem ini tidak dianut dalam sistem hukum di Indonesia.

Kata Kunci : *Precedent, Plea Bargaining System*

Pendahuluan.

Salah satu karakteristik dari "*common law*" adalah "*precedent*". *Precedent* ini merupakan bagian dari tradisi dalam "*common law*", sehingga ia tidak diatur baik dalam konstitusi, undang-undang atau dalam sumpah. (Romli Atmasasmita, 1996 :41). Menurut doktrin precedent, hakim terikat pada putusan hakim terdahulu jika menghadapi kasus yang sama atau mirip. Doktrin ini di Indonesia yang sistem hukumnya mewarisi *civil law system* secara teoretis tidak dianut. Yang dikembangkan di Indonesia mirip dengan pelaksanaan doktrin *precedent* ini adalah melalui yurisprudensi tetap, karena yurisprudensi juga diakui sebagai sumber hukum. Setidaknya ada empat faktor yang melandasi dipergunakannya "*precedent*" dalam sistem *common law* yaitu sebagai berikut :

1.Faktor *equality*, artinya bahwa pelaksanaan penerapan peraturan hukum yang sama terhadap kasus yang sama akan menghasilkan persamaan perlakuan terhadap setiap orang yang dihadapkan ke muka sidang pengadilan.

2. Faktor *predictability*, artinya apabila secara konsisten mengikuti *precedent* akan mendorong pada pelaksanaan hukum dimasa datang ke arah yang lebih jelas, sehingga dapat diperkirakan kemungkinan *judicial-decision* yang akan diberikan terhadap suatu kasus yang sama di kemudian hari.
3. Faktor *economy*, artinya jika dipergunakan kriteria yang tetap dan sama untuk menyelesaikan kasus-kasus yang baru di masa datang, hal itu akan menghemat waktu dan tenaga.
4. Faktor *respect*, artinya jika proses peradilan pidana dalam pengambilan putusannya konsisten dengan putusan terdahulu (dalam perkara yang sama) jelas merupakan bentuk penghargaan terhadap kebijakan, pengalaman dan keahlian hakim-hakim terdahulu (senior).

Pelaksanaan Doktrin *Precedent*.

Dalam praktek peradilan pidana, ada perkembangan yang berbeda dari pelaksanaan *doktrin precedent* di negara Inggris dan Amerika. Di Amerika Serikat seperti dijelaskan oleh Romli Atmasasmita, putusan yang sangat banyak dengan *precedent* yang saling bertentangan di beberapa negara bagian di Amerika Serikat, mengakibatkan melemahnya doktrin tersebut dalam sistem hukum pidana di Amerika Serikat. Sebaliknya di negara Inggris, doktrin tersebut diterapkan secara lebih konsisten. Di dalam sistem hukum Inggris menganut "*the binding precedent*" atau *precedent* yang mengikat. Sedangkan di Amerika Serikat menganut dua sistem yaitu *precedent* yang mengikat (*the binding precedent*) dan *precedent* yang tidak mengikat (*persuasive precedent*). Timbulnya dua sistem ini karena :

- a. Perkembangan masyarakat di Amerika dan kebutuhan hukum yang sangat cepat dibandingkan dengan di Inggris.
- b. Luas wilayah yurisdiksi hukum di Amerika Serikat yang meliputi 52 negara bagian dengan undang-undang negara bagian sendiri.
- c. Volume kasus yang relatif tinggi di Amerika Serikat dibandingkan dengan di Inggris.

Binding precedent di negara Amerika Serikat berasal dan dihasilkan oleh suatu *binding authority*. Termasuk ke dalam *binding authority* ini adalah putusan dari Pengadilan yang lebih tinggi dalam satu yurisdiksi atau putusan dari pengadilan yang memiliki kedudukan hukum yang sama. *persuasive binding* di Amerika Serikat berasal dan dihasilkan oleh *persuasive authority*. Termasuk ke dalam *persuasive authority* ini adalah pengadilan-pengadilan dalam satu yurisdiksi atau pengadilan dari yurisdiksi yang lain (negara-negara bagian). Sifat *persuasive* dari putusan pengadilan tertentu tergantung dari apakah putusan pengadilan dimaksud memperoleh dukungan dari pengadilan (negara bagian) yang lain. Sifat *persuasive* inipun juga tergantung pada kewibawaan pengadilan yang mengeluarkan putusan tersebut dan pada hakim yang memutuskan.

Keuntungan.

Profesor Geldart mengungkapkan keuntungan-keuntungan dari doktrin *precedent* sebagai berikut :

1. Adanya kepastian (*certainty*);
2. luwes dan dapat mengikuti perkembangan;
3. lebih terperinci dan lengkap dibandingkan dengan apa yang tercantum dalam undang-undang; dan
4. praktis. Sedangkan kerugian-kerugian dianutnya *doktrin*

precedent adalah : 1. Bersifat kaku oleh karena tiap hakim harus mengikuti putusan-putusan hakim-hakim terdahulu; 2. Dalam kasus-kasus tertentu sulit mencari alasan logis untuk tidak mengikuti *precedent*, meskipun penerapan *precedent* itu tidak cocok lagi; 3. Jumlah kasus yang banyak dan bersifat rumit disebabkan karena berasal dari laporan-laporan kasus (*law report*) sejak abad Pertengahan. Adanya kerugian-kerugian tersebut merupakan salah satu alasan untuk mengadakan kodifikasi di Inggris. Namun kodifikasi yang dihasilkan masih bersifat parsial, seperti *Theft Act 1968*; *Murder Act 1965*.

Bentuk *Precedent*.

Dalam sistem hukum Inggris dikenal beberapa pengertian tentang *precedent*. Jika hakim menerapkan *precedent* pada kasus yang dihadapinya tanpa memperluas *precedent* tersebut, maka putusan Hakim tersebut disebut *a declaratory precedent*. Jika kasus yang telah diputus oleh hakim tidak mempergunakan *precedent* atau belum pernah ada *precedent* untuk kasus semacam itu, maka putusan hakim yang bersangkutan disebut *original precedent*. Perlu ditambahkan di sini bahwa sekalipun di Inggris dianut doktrin *precedent*, namun dalam kenyataan praktek peradilan Inggris, hakim dapat menolak mempergunakan doktrin *precedent*, jika hakim yakin bahwa penggunaan *precedent* akan menimbulkan ketidakadilan dalam kasus yang dihadapi. Penolakan pemakaian *precedent* semacam ini disebut dengan “*overruling*” atau “*distinguishing*” *precedent*. Jika *precedent* yang ditolak itu berasal dari putusan pengadilan yang lebih rendah, maka penolakan itu disebut dengan “*overruling precedent*”. Jika *precedent* yang ditolak itu berasal dari putusan pengadilan yang lebih tinggi, penolakan itu disebut dengan *distinguishing*

precedent. Perbedaan antara *overruling precedent* dengan *distinguishing precedent* adalah bahwa pada *overruling precedent* penolakan tersebut terjadi secara tegas dan tanpa ada kewajiban pada hakim yang memutus perkara untuk menjelaskan adanya perbedaan pokok antara perkara yang dihadapi dengan perkara yang telah diputus terdahulu (*precedent*). Sebaliknya pada *distinguishing precedent* kewajiban semacam itu mutlak diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman dalam hubungan kerja antara hakim pengadilan yang lebih tinggi dengan hakim pengadilan yang lebih rendah. Disamping itu juga untuk menjaga kewibawaan hakim yang lebih tinggi di hadapan rakyat Inggris.

Plea Bargaining System.

Plea Bargaining merupakan praktek penanganan perkara dimana antara pihak penuntut umum (jaksa) dan terdakwa atau pembelanya melakukan negosiasi perihal jenis kejahatan yang akan dikenakan dan ancaman hukuman yang akan dituntut di muka persidangan. Cara ini dalam sistem hukum acara pidana di Amerika Serikat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan sistem penegakan hukum yang berlaku dan merupakan prosedur yang formal dan legal. Di Indonesia sistem demikian tidak dikenal. Apabila terjadi kasus “negosiasi” mengenai jenis kejahatan yang dikenakan maka hal itu akan dianggap sebagai penyimpangan. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum secara menyeluruh, *plea bargaining* akan selalu terjadi dalam rangkaian penanganan perkara pidana. Proses penanganan perkara pidana dimulai dari penyelidikan, penuntutan, penentuan kesalahan, penetapan pidana, dan akhirnya pelaksanaan pidana. *Plea bargaining* dalam sistem peradilan pidana di

Amerika Serikat terjadi pada tahap *arraignment* dan *preliminary hearing*. Apabila seorang terdakwa menyatakan dirinya bersalah atas kejahatan yang dilakukan, maka proses selanjutnya adalah penjatuhan hukuman tanpa melalui *trial*. Periode *arraignment on information* atau *indictment* ini merupakan proses singkat guna mencapai dua tujuan yaitu :

1. memberitahukan kepada terdakwa perihal tuduhan yang dijatuhkan padanya;
2. memberi kesempatan kepada terdakwa menjawab tuduhan tersebut dengan menyatakan *not guilty* atau *guilty* atau *nolo contendere (no contest)*. Pada langkah ini pengadilan akan membacakan tuduhan yang diajukan kepada terdakwa dan bagaimana jawaban terdakwa atas tuduhan tersebut. Jika terdakwa menyatakan *not guilty*, maka perkaranya akan dilanjutkan dan kemudian diadili di muka persidangan oleh juri. Apabila terdakwa menyatakan *not guilty* atau *nolo contendere (no contest)* maka perkaranya siap untuk diputus. Khususnya pernyataan *nolo contendere* atau *no contest* pada hakikatnya memiliki implikasi yang sama dengan *guilty* akan tetapi dalam hal ini tidak disyaratkan bahwa terdakwa harus mengakui kesalahannya, melainkan cukup jika ia menyatakan bahwa dia tidak akan menentang tuduhan jaksa di muka persidangan juri nanti. Alasan pokok bagi penuntut umum untuk melakukan negosiasi adalah karena dua hal pertama, karena jumlah perkara yang sangat besar, sehingga menyulitkan kedudukan penuntut umum yang tidak mungkin dapat bekerja secara efektif mengingat faktor waktu, kedua karena penuntut umum berpendapat, bahwa kemungkinan akan berhasilnya penuntutan sangat kecil. Misalnya karena

kurangnya bahan pembuktian, kurangnya saksi yang dapat dipercaya, atau terdakwa orang yang dianggap *respectable* di kalangan para juri.

Kelemahan.

Meskipun praktek *plea bargaining* telah berlangsung lama sekali dalam praktek penanganan perkara pidana di Amerika Serikat namun tidak berarti tidak timbul persoalan di sekitar konsepsi ataupun pelaksanaannya. Pernyataan terdakwa akan kesalahannya meskipun dilakukan secara sukarela, hal itu tetap dianggap sebagai intervensi terhadap hak asasi terdakwa untuk membela dirinya. Secara konstitusional sistem ini dianggap melemahkan hak untuk melindungi seseorang terhadap pernyataan atau pengakuan yang dapat merugikan seseorang di muka sidang pengadilan dan hak untuk memperoleh kesempatan berhadapan muka dengan para saksi atau pihak yang menyampaikan pengaduan serta kesempatan memperoleh saksi yang menguntungkan terdakwa. Dengan pernyataannya itu terdakwa telah kehilangan kesempatannya untuk diadili oleh juri. Dikaitkan dengan *exclusionary rule* maka *plea bargaining* tersebut justru melemahkan aturan ini. Karena dengan *exclusionary rule* maka segala bukti yang telah berhasil dikumpulkan oleh polisi atau penuntut umum tidak dapat diajukan ke muka persidangan apabila kemudian ternyata bukti dimaksud diperoleh secara melawan hukum (menekan atau menyiksa atau memeras terdakwa). Adanya pernyataan terdakwa akan kesalahannya (*plea of guilty*) justru meniadakan kemungkinan akan adanya penolakan akan bukti yang diajukan polisi atau penuntut umum di muka persidangan.

Penutup

Demikian uraian serba singkat tentang pelaksanaan doktrin *precedent* dan keberadaan lembaga *plea bargaining* di negara dengan sistem hukum *common law*. Praktek penegakan hukum di Indonesia sebaiknya juga mengambil hikmah dari keuntungan dan kelemahan pelaksanaan dari khususnya doktrin *precedent* di atas. Studi perbandingan dengan sistem hukum *anglo saxon* akan sangat membantu untuk memahami berbagai kelemahan yang ada pada sistem hukum kita. Lebih dari itu secara arif dan bijaksana seyogyanya juga bisa menjadi masukan dalam hal pembaharuan hukum di masa datang.

DAFTAR PUSTAKA.

- Internatinal Review of Penal Law (Movement to Reform Criminal Procedure and to Protect Human Rights, 1992, Preparation Colleqium Section III, AIDP, Toledo (Spain).*
- Andi Hamzah, 1991, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Frans Maramis, 1994, *Perbandingan Hukum Pidana*, Pustaka sinar Harapan, Jakarta.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Muladi, 2002, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, cet. Pertama, The Habibie Center, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 1996, *Perbandingan Hukum Pidana*, CV.Bandung , Mandar Maju.
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan pidana (Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme)*, Bandung, Binacipta.

